

ABSTRAK SKRIPSI

Masalah perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 1992). Dalam pelaksanaannya bank umum dalam memberikan kredit menggunakan sistem kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1992. Prinsip kehati-hatian ini tercermin dari ketentuan pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur mengembalikan kreditnya diperoleh bank, dimana sebelum memberikan kredit bank perlu memperhatikan watak, modal, kemampuan usaha, agunan dan prospek usaha debitur yang akan datang, hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU No.7 Tahun 1992. Diantara aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit, aspek agunan merupakan suatu hal yang dianggap penting bagi bank untuk menambah keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur mengembalikan kreditnya.

Perihal agunan atau disebut pula dengan jaminan ini terdapat barang bergerak maupun barang yang tidak

bergerak. Perlunya bank mengikat barang sebagai jaminan kredit adalah bank mempunyai hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya, Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1133 dan 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana bank dalam pemenuhan piutangnya mempunyai hak untuk didahulukan bila dibandingkan dengan kreditur lainnya melalui penjual barang yang diikat sebagai jaminan tersebut. Jadi barang yang diikat sebagai jaminan ini harus mempunyai nilai ekonomis dan mudah untuk dijual apabila debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya.

Dibahasnya mengenai jaminan sebagai penambah keyakinan bagi bank apabila debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya ini ada kaitan dengan diperkenalkannya proyek digunakan sebagai jaminan kredit. Padahal proyek dalam hal ini merupakan suatu perencanaan pembangunan, sehingga secara fisik belum ada dan tidak mempunyai nilai ekonomis selama pembangunan belum selesai. berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik untuk menuangkan dalam skripsi dengan mengambil judul : "TINAUAN YURIDIS ATAS PROYEK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah : Bagaimana penyelesaian yang harus ditempuh oleh bank, apabila ternyata proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat dan diajukan kepada bank

sebagai jaminan kredit ?.

Perlunya dilakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah adanya keingintahuan mengenai proyek sebagai jaminan kredit, khususnya apabila ternyata proyek gagal dibangun dan harta kekayaan debitur tidak mencukupi digunakan membayar hutang-hutangnya. Dengan gagalnya proyek dibangun berarti menghilangkan fungsi bank mengikat barang sebagai jaminan kredit yaitu untuk melunasi piutangnya dengan hak untuk didahulukan.

Jadual waktu penelitian dalam penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi tiga tahap yaitu :

- Persiapan penelitian diperlukan waktu : 6 minggu;
- Pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengolahan dan analisa data : 6 minggu

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 7 Tahun 1992 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata [selanjutnya disingkat KUH Perdata]. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustakan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain UU No. 7 Tahun 1992 dan KUH Perdata dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkulia-

han.

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca mempelajari, mengidentifikasi dan kemungkinan mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah secara deduktif yaitu mengoila data didasarkan atas dasar hal-hal yang bersifat umumn, kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan tuntun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analistis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu penjelasan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah di dasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana pasal 1754 KUH Perdata. Dalam perjanjian pinjam meminjam pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Oleh karena terjadi tenggang waktu antara saat peminjam dan saat pengembalian, maka bank menanggung suatu resiko dari kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya, sehingga bank mengharuskan debitur untuk menyerahkan barang yang

diikat sebagai jaminan kredit.

Dengan diikatnya barang sebagai jaminan kredit bank akan dengan mudah untuk menarik kembali piutangnya apabila debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya, maka bank tetap aman dalam pengembalian piutangnya yaitu melalui menjual barang jaminan dan mempunyai hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya sebagaimana pasal 1133 dan 1134 KUH Perdata.

Sebetulnya pihak bank meskipun tidak mengikat barang sebagai jaminan tetap memperoleh pelunasan piutangnya atas seluruh harta kekayaan debitur, namun pemenuhan piutangnya tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Pelunasan untuk seluruh harta kekayaan debitur didasarkan atas pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, namun bagi bank kurang memberikan jaminan karena pelunasannya didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang dan bahkan tidak memperoleh bagian sama sekali apabila harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Bank Rakyat Indonesia selain menerima proyek sebagai jaminan pokok, juga mengharuskan kontraktor menyerahkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan tambahan yang diikat melalui hipotek maupun creditverband bagi barang tidak bergerak dan gadai atau fiducia bagi barang bergerak.

Proyek merupakan perencanaan pembangunan, sehingga memungkinkan proyek gagal dibangun karena sesuatu hal misalnya salah perencanaan, sehingga proyek ambruk. Dengan ambruknya proyek berarti jaminan pokok tidak ada dan yang ada adalah jaminan tambahan, yang jelas kurang untuk memenuhi hutangnya.

Bank Rakyat Indonesia enggan memperoleh kembali piutangnya atas dasar pasal 1131 KUH Perdata, karena tidak jarang tidak memperoleh kembali kreditnya yang harus memperebutkan dengan kreditur lainnya yang pemenuhannya berdasarkan keseimbangan.

Seyogyanya proyek tidak dijadikan jaminan pokok melainkan dijadikan jaminan tambahan dan dalam pelaksanaan pembangunan, pihak Bank Rakyat Indonesia memberikan pengawasan yang ketat, sehingga apabila nampak adanya tanda-tanda yang membahayakan keadaan keuangan kredit, Bank Rakyat Indonesia tidak memberikan termijn berikutnya.